



PENETAPAN

Nomor 0291/Pdt.G/2020/PA.Dpk.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara hadlanah anak antara:

NAMA LENGKAP PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 20 Maret 1993, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kecamatan Bojongsari Kota Depok sebagai Pengugat;
melawan

NAMA LENGKAP TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Magelang, 10 Juni 1977, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kecamatan Parung Kabupaten Bogor sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pengugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tanggal 17 Januari 2020 telah mengajukan gugatan hadlanah anak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dengan Nomor 0291/Pdt.G/2020/PA.Dpk, tanggal 20 Januari 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon adalah istri sah Permohon, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 30 Mei 2016 Berdasarkan Kutipan Akta Nikah nomor : 307/76/V/2016 di Kecamatan Bojongsari, Kota Depok tertanggal 30 Mei 2016;
2. Bahwa selama berumah tangga antara Pengugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan yang beralamat di Citra Lake Sawangan

Halaman 1 dari 5 penetapan Nomor 0291/Pdt.G/2020/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cluster Green Victoria Blok E2 No.17 RT.001 RW.004 Kelurahan Kedaung
Kecamatan Sawangan Kota Depok;

3. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :

a. NAMA ANAK PERTAMA , Perempuan, lahir di Bogor pada tanggal 05 Januari 2017, umur 3 tahun;

b. NAMA ANAK KEDUA, Perempuan, lahir di Bogor pada tanggal 25 Januari 2019, umur 1 tahun;

4. Bahwa pada tanggal 30 Juli 2019 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor : 1806/Pdt.G/2019/PA.Dpk, tanggal 03 Juli 2019 dengan Akta Cerai Nomor : 1993/AC/2019/PA.Dpk;

5. Bahwa, mengingat selama ini Penggugat-lah yang dengan kemampuan tarbiyyah-nya telah mampu mendidik, mengasuh serta merawat anak dan anak masih sangat menginginkan dan membutuhkan pengasuhan dan tinggal bersama Penggugat sebagai ibunya, serta dikarenakan Anak kurang ada kedekatan emosional terhadap Tergugat dan lebih dekat dengan Penggugat. Maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Depok cq. Majelis Hakim Pemeriksa perkara a quo agar terhadap anak yang bernama:

a. NAMA ANAK PERTAMA , Perempuan, lahir di Bogor pada tanggal 05 Januari 2017, umur 3 tahun;

b. NAMA ANAK KEDUA, Perempuan, lahir di Bogor pada tanggal 25 Januari 2019, umur 1 tahun

Di bawah pengasuhan Penggugat dan sekarang tinggal bersama dengan Penggugat;

6. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, cukup beralasan secara hukum anak tersebut **diasuh dan dipelihara (hadlanah) oleh Penggugat. Untuk itu mohon hak hadlanah ditetapkan kepada Penggugat;**

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Halaman 2 dari 5 penetapan Nomor 0291/Pdt.G/2020/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan di atas, maka mohon dengan hormat kiranya Ketua Pengadilan Agama Depok cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menetapkan pemeliharaan anak yang lahir dari perkawinan Penggugat **(NAMA LENGKAP PENGUGAT)** dengan Tergugat **(NAMA LENGKAP TERGUGAT)**, yang bernama :
 - a. NAMA ANAK PERTAMA , Perempuan, lahir di Bogor pada tanggal 05 Januari 2017, umur 3 tahun;
 - b. NAMA ANAK KEDUA, Perempuan, lahir di Bogor pada tanggal 25 Januari 2019, umur 1 tahunAdalah anak sah di pelihara oleh **Penggugat**;
3. Menghukum Tergugat menyerahkan secara sukarela anak tersebut untuk tinggal satu atap dengan Penggugat;
4. Membebaskan seluruh biaya yang timbul kepada Penggugat.

Apabila Pengadilan Agama Depok berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan Tergugat telah tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di muka sidang;

Bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan identitas Penggugat, lalu dilanjutkan dengan upaya menasehati Penggugat agar sedapat mungkin Penggugat menyelesaikan perkaranya secara dading dengan Tergugat;

Bahwa setelah mendengar nasehat Majelis Hakim tersebut, Penggugat menyatakan secara lisan mencabut surat gugatannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan pencabutan perkara tersebut;

Bahwa untuk singkatnya maka semua yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 3 dari 5 penetapan Nomor 0291/Pdt.G/2020/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam sidang Penggugat secara lisan menyatakan mencabut surat gugatannya karena akan diselesaikan secara kekeluargaan dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini belum memasuki pokok perkara, dengan demikian permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan telah dikabulkannya pencabutan perkara tersebut, patut diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Depok untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam buku register perkara permohonan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 271 Rv. dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0291/Pdt.G/2020/PA.Dpk dari penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Depok untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 406.000,00 (empat ratus enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Akhir 1441 Hijriah, oleh kami **Drs. H. Sholhan.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Yusran, MH.** dan **Drs. H.**

Halaman 4 dari 5 penetapan Nomor 0291/Pdt.G/2020/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dindin Syarief Nurwahyudin masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Iyus Mohamad Yusup, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Yusran, MH.

Drs. H. Sholhan

Hakim Anggota

Drs. H. Dindin Syarief Nurwahyudin

Panitera Pengganti

Iyus Mohamad Yusup, S.Ag.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 50.000,00
3 Panggilan	Rp.290.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp. 20.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp.406.000,00

(empat ratus enam ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 penetapan Nomor 0291/Pdt.G/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)